

PAW PPS – KELURAHAN KRANGGAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG  
2023

Kpt 703 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KRANGGAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 PKPU UU No. 8 Tahun 2022, berdasarkan SPPK Kranggan Kota Semarang Nomor 087/SDM.05.01-KT/337401/1004/2023; perlu menetapkan Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpt KPU Nomor 1669 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Desember 2023.